



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 05 - K/PM I- 02/AD/ I /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANCER SIMANGUNSONG**
Pangkat/NRP : Serka / 597004
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 023/KS
Tempat, tanggal lahir : Sipahutar Tapanuli Utara, 24 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Wiliam Iskandar Gg. Gereja Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 023/KS selaku Anlum sejak tanggal 14 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 02 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Kep/ 24/ VIII/ 2010 tanggal 27 Agustus 2010.
2. Kemudian diperpanjang oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/29/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
 - b. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/28/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010;
 - c. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/29/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM I-02/AD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.
 4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/06/PM I-02/AD/II/2011 tanggal 1 Februari 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/1003/PL/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/1 Pematang Siantar dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-063/A.58/IX/2010 tanggal 7 September 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/ 30 / XII /2010 tanggal 8 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ 05 /PM I-02/I/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/17/PM I-02/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/AD/K/I-02/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.**

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a). 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram.

b). 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm).

c). 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).

Dirampas untuk di musnahkan.

d). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1595 VJ.

e). 1 (satu) buah Kamera Digital Merk Nikon

f). 1 (satu) buah HP Nokia N70

g). 1 (satu) buah HP Sony Ericson.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdr.Rohani..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat- surat :

- a). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB. 3481/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 An. Serka Panser Simangunsong.
- b). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.3585/KNF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 milik An. Serka Panser Simangunsong.
- c). 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran dari kantor Penggadaian No.808/SP.01.30/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran.
 - d. 1 (satu) lembar foto 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik pembungkus obat ukuran 10 x 7 dan 30 (tiga puluh) lembar plastik obat ukuran 6 x 4.
- d). 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Avanza Nopol BK 1595 VJ warna hitam.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali tidak akan mengulangi kembali dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya pada tahun 2010 di Kamar No. 115 Hotel Mega Sari Kisaran, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 1994 dimutasikan ke Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Korem 023/KS s.d sekarang menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 597004.
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rohani pada tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib digerebek oleh anggota provost Kanminvectcad I- 10 Kisaran di kamar No. 115 Hotel Mega Sari Kisaran kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa ke kantor Kanminvectcad I- 10 Kisaran .
- c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rohani sesampainya di kantor Kanminvectcad I- 10 Kisaran diperiksa dan digeledah oleh Saksi Kapten Kav Rawidi Suprpto ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah dari dalam saku kecil celana Terdakwa sedangkan dari dalam mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ ditemukan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm) dan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) paket kecil shabu-shabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah dan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ serta 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm) dan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm) tersebut dibawa dan diserahkan ke Kantor Babinminvectcaddam I/BB untuk selanjutnya diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar.
- e. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan terlarang.
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dakwa Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2010 di Kamar No. 115 Hotel Mega Sari Kisaran, Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 1994 dimutasikan ke Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Korem 023/KS s.d sekarang menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 597004.
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rohani pada tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib digerebek oleh anggota provost Kanminvetcad I- 10 Kisaran di kamar No. 115 Hotel Mega Sari Kisaran kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa ke kantor Kanminvetcad I- 10 Kisaran.
- c. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Rohani sesampainya di kantor Kanminvetcad I- 10 Kisaran diperiksa dan digeledah oleh Saksi Kapten Kav Rawidi Suprpto ditemukan 5 (lima) paket kecil shabu- shabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah dari dalam saku kecil celana Terdakwa sedangkan dari dalam mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ ditemukan 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm) dan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) paket kecil shabu- shabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah dan 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ serta 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm) dan 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm) tersebut dibawa dan diserahkan ke Kantor Babinminvetcaddam I/BB untuk selanjutnya diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan terlarang.
- f. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada **Pasal** :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilanjutkan

Menimbang : Bahwa Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : **Rawidi Suprpto**
Pangkat/NRP : Kaptan Kav / 547335
Jabatan : Kaur Reg Ring Kaminvetcad I-10
Kesatuan : Babinminvetcadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kapten Muslim Setia
Luhur Gg. Madrasah No. 159 K
Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Provost Kanminvetcad I- 10 Kisaran melakukan Pengamanan terhadap Terdakwa di Hotel Mega Sari Jln. Ahmad Yani Kisaran dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi menerima perintah dari Kakan melalui telepon untuk mengecek Sdri Rohani berada di Hotel Mega Sari, selanjutnya Saksi berangkat sendiri menuju Hotel Mega Sari dan mengecek ke Receptionis apakah ada tamu yang bernama Rohani dan di jawab pegawai Hotel tidak ada, lalu Saksi bertanya kepada Petugas Hotel siapa yang memiliki mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ warna hitam dan dijawab oleh Petugas Hotel milik orang yang menginap di kamar nomor 115, lalu Saksi bilang "bisa Saya ketemu" dan dijawab "tidak bisa", selanjutnya Saksi memperkenalkan diri "Saya anggota TNI AD untuk mengecek Istri anggota.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Sdri Rohani ada di kamar 115 lalu Saksi menghubungi Kakan dan kakan memerintahkan 3 (tiga) orang Provost untuk menuju ke Hotel Mega Sari untuk menemui Saksi.



4. Bahwa Saksi dan pegawai Hotel mengecek ke kamar 115, setelah sampai di depan kamar Hotel Pegawai Hotel mengetuk pintu kamar dan bilang Rumboy, setelah itu ada seorang perempuan melihat dari kaca tetapi pintunya tidak dibuka, kurang lebih 10 menit lalu pegawai Hotel ngetuk pintu lagi sambil bilang rumboy lalu ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal membuka pintu dengan memakai pakaian preman.

5. Bahwa Saksi tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Rohani hanya mengamankan saja dan sewaktu Saksi menemukan mereka di Hotel Mega Sari Kamar No. 115 Kisaran Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan akan tetapi sewaktu keluar dari kamar tersebut mereka berdua berpakaian rapi dengan pakaian preman dan yang pertama kali keluar dari kamar adalah Terdakwa kemudian diikuti oleh Sdri. Rohani.

6. Bahwa Saksi langsung bertanya kepada Sdri Rohani "Ibukan Istri dari Serka Sriyadi" dan Sdri. Rohani bertanya "Bapak Siapa" dan Saksi mengatakan "Saya Anggota Minvetcad dan saya diperintah oleh Kakan untuk membawa ibu ke kantor Minvet" setelah mendengar perkataan saya Tiba-tiba Terdakwa melarikan diri kearah belakang Hotel Mega Sari akan tetapi langsung dikejar oleh Saksi Kopda Supriadi dan setelah dapat langsung diamankan ke dalam Mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdr Rohani yang diparkir di Hotel Mega Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi membawa Sdri. Rohani dan Terdakwa beserta kendaraan Avanza tersebut ke Kakanminvetcad I- 10 Kisaran dan di dalam kamar No. 115 barang Milik Sdri. Rohani maupun Terdakwa tidak ada yang ditemukan hanya sebuah kondom Yong Yong Hitop diatas Pintu Kamar No. 115 dan satu buah Paktur Kamar No. 115 diluar kamar dan satu buah Ran Avanza Nopol BK 1595 VJ yang diparkir didepan kamar tersebut.
8. Bahwa setelah sampai dikantor Kanminvetcad Terdakwa dipisahkan keberadaannya dengan Sdri. Rohani yaitu Terdakwa berada diteras Piket sedangkan Sdri. Rohani berada di ruangan Tuud dan atas perintah Ka Kanminvetcad untuk menggeledah barang-barang milik Sdri Rohani maupun Terdakwa dan sewaktu Saksi menggeledah badan Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kanan yang kecilnya menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang digulung-gulung kecil didalam plastik tembus pandang klip merah.
9. Bahwa pada saat Saksi menanyakan "ini apa" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu-sabu" dan ketika Saksi menanyakan "ini punya siapa ?" dan dijawab Terdakwa "itu punya Ibu Ani" sedangkan sewaktu Sdri. Rohani diperiksa hanya ditemukan 2 (dua) buah HP yaitu Nokia N70 dan Hp Sony Erikson 650 serta satu buah kamera Nikon sedangkan dari dalam Ran Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdri. Rohani hanya ditemukan pembungkus obat ukuran kecil dan sedang warna putih tembus pandang dengan klip merah.
10. Bahwa setelah menemukan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dari dalam saku celana Terdakwa atas perintah Kakanminvetcad I- 10 Terdakwa dan Sdri. Rohani beserta barang bukti lainnya diserahkan atau dibawa ke Babinminvetcaddam-I/BB Medan.
11. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi beserta dengan Kakanminvetcad I- 10 dan 3 (tiga) orang anggota lainnya membawa Terdakwa dan Sdri. Rohani ke Babinminvetcad-I/BB dan tiba di Medan sekira pukul 18.00 Wib dan langsung diterima oleh Mayor Arm Utuh Saragih Kasiren Bababinminvetcaddam-I/BB kemudian Saksi dengan yang lainnya langsung pulang ke Kisaran.
12. Bahwa sewaktu datang bersama-sama dengan Anggota Provost Kanminvetcad I- 10 Kisaran ke kamar No. 115 Hotel Mega Sari Kisaran tidak ada menemukan alat penghisapnya yaitu bong maupun kompornya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Derlima Asrama TNI AD
Sentang Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Provost Kanminvetcad I- 10 Kisaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Mega Sari Jln. Ahmad Yani Kisaran dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Sdri. Rohani dan Terdakwa yakni berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 Saksi mendapat perintah dari Kakanminvetcad I- 10 Asahan (Mayor Inf Mochtar) untuk pergi menuju ke Hotel Mega Sari Kisaran bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost masing- masing yaitu Saksi Kopka Zaharuddin dan Saksi Kopda Supriadi.
3. Bahwa. selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Provost pergi menuju ke Hotel Mega Sari dan sesampainya di Hotel Mega Sari Saksi menjumpai Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto kemudian atas petunjuk dari Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota provost tersebut menunggu di Reception Hotel Mega Sari.
4. Bahwa selanjutnya Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto bersama dengan salah satu pegawai hotel pergi menuju ke kamar hotel nomor 115. Pada saat itu Saksi berinisiatif mengikuti dari belakang, kemudian pegawai hotel menggedor pintu kamar hotel nomor 115 bersama Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, selanjutnya Saksi memanggil 2 (dua) orang anggota Provost untuk ikut bersama dengan Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto dan Saksi melihat dari jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel tersebut bersama dengan Sdri. Rohani dan Terdakwa berusaha melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi mengejar dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kopka Zaharuddin dan Saksi Kopda Supriadi dan setelah ditangkap Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza, adapun Sdr. Rohani ditangkap oleh Saksi Kopda Supriadi namun demikian pada saat itu tas Sdri. Rohani masih ketinggalan di dalam kamar hotel.
6. Bahwa selanjutnya Sdri. Rohani bersama dengan Saksi dan Saksi Kopda Supriadi menuju ke kamar hotel nomor 115 dan pada saat berada di tempat tersebut Saksi melihat di dalam kamar No. 115 barang-barang milik Sdri. Rohani maupun Terdakwa yakni satu buah tas (tidak diperiksa isinya) satu buah Kondom Yong yong Hitop diatas Pintu kamar No. 115 dan satu buah Ran Avanza Nopol BK 1595 VJ yang parkir di pelantaran Hotel Mega Sari kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa dan diamankan di kantor Kanminvetcad- I/10 Kisaran.



7. Bahwa setelah sampai di kantor Kanminvetcad Sdri. Rohani dipisahkan keberadaannya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa berada di Teras Piket sedangkan Sdri. Rohani berada di Ruang Tuud dan sekira pukul 10.15 Wib Saksi melihat Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto memeriksa Terdakwa.
8. Bahwa sewaktu menggeledah Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kanan yang kecilnya ditemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang digulung kecil di dalam plastik kecil tembus pandang dengan kelip warna merah yang kelima paket tersebut dibungkus menjadi satu di dalam plastik tembus pandang dengan klip warna merah dan pada saat itu Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto bertanya kepada Terdakwa "ini apa" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu-sabu" dan, "ini punya siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "itu punya Bu Ani".
9. Bahwa yang diperlihatkan kepada Terdakwa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut adalah barang bukti yang pada saat itu berada di kantong kecil celana milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Rohani sehingga Saksi tidak ada menemukan maupun melihat barang-barang milik Sdri. Rohani dan Saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut didapat atau dibeli oleh Terdakwa karena Saksi tidak ada menanyakan langsung mengenai sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada dalam satu kamar Kotel Mega Sari Kisaran Nomor 115.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Rohani dilakukan pemeriksaan di Kantor Kaminvetcad- I/10 Asahan kemudian sekira pukul 14.00 Wib keduanya diborgol, dan dibawa ke kantor Babinminvetcaddam- I/BB Medan oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Kakanminvetcad, Saksi Kopka Zaharuddin, Kopka Turahim bersama dengan barang bukti sabu-sabu tersebut.
13. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib tiba di kantor Babinminvetcaddam- I/BB JL. Suprpto No. 1 Medan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Rohani dan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu, 3 (tiga) buah handphone merek nokia, 1 (satu) buah kondom, dan 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Nopol BK 1595 VJ diserahkan oleh Kakanminvetcad kepada petugas Babinminvetcaddam- I/BB, sedangkan Saksi menunggu di luar ruangan.
14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket.
15. Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama Kakanminvetcad- I/10 Asahan, Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Saksi Kopka Zaharuddin, dan Kopka Turahim kembali menuju ke Kisaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Zaharuddin
Pangkat/NRP : Kopka / 603322
Jabatan : Turreg Kaminvetcad
I- 10 Kisaran
Kesatuan : Babunminvetcadam
I/BB
Tempat, tanggal lahir : Tanjung
Balai, 22 Agustus 1961
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Sentang Jln.
Delima Kel.Sentang Kec.
Kisaran Timur Kab.
Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan mengenalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Provost Kanminvetcad I-10 Kisaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Mega Sari Jln. Ahmad Yani Kisaran Kab. Asahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Sdri. Rohani dan Terdakwa yakni berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 Saksi mendapat perintah dari Kakanminvetcad I/10 Asahan (Mayor Inf Mochtar) untuk pergi menuju ke Hotel Mega Sari Kisaran bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost masing-masing yaitu Saksi Serma Sabar M. Siallagan dan Saksi Kopda Supriadi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bertiga pergi menuju ke Hotel Mega Sari dan sesampainya di Hotel Mega Sari menjumpai Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto yang sudah berada disana dengan pakaian Preman, kemudian atas petunjuk dari Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost lainnya menunggu di Reception Hotel Mega Sari, selanjutnya Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto bersama dengan salah satu pegawai hotel pergi menuju ke kamar hotel nomor 115 dan atas perintah dari Saksi Serma Sabar M. Siallagan kami mengikuti Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto dari belakang.
4. Bahwa kemudian pegawai hotel menggedor pintu kamar hotel nomor 115 bersama dengan Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto selanjutnya Saksi melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel tersebut bersama dengan Sdri. Rohani selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dan atas perintah dari Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto Saksi dan anggota Provost lainnya berusaha mengejar dan menangkap setelah lebih kurang sekitar berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter Terdakwa dapat kami tangkap selanjutnya bersama dengan Sdri. Rohani kami masukkan ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdri. Rohani yang parkir di pelataran Hotel Mega Sari kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa dan diamankan di kantor Kanminvetcad- I/10 Kisaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah sampai di kantor Kanminvetcad Sdri. Rohani dipisahkan keberadaannya dengan Terdakwa yaitu Terdakwa berada di Teras Piket sedangkan Sdri. Rohani berada di Ruang Tuud dan Saksi diperintahkan oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto untuk menjaga Sdri. Rohani di Ruang Tuud dan pada saat Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa Saksi tidak melihatnya dan yang Saksi lihat hanya Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto sedang memegang narkoba jenis sabu-sabu satu bungkus yang dibungkus dengan plastik tembus pandang klip warna merah sambil berkata "Inilah Barang itu" dan saya tidak ada mendengar apapun pengakuan dari Terdakwa maupun Sdri. Rohani.
6. Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam tas milik Sdri. Rohani berupa 2 (dua) buah Hp, Camera dan uang tunai sebesar Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Kakanminvetcad.
7. Bahwa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di dalam plastik tembus pandang klip warna merah yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah benar yang ditemukan dikantong celana Terdakwa oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto dan Saksi lihat sedang dipegang oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut didapat atau dibeli oleh Terdakwa dari mana karena Saksi tidak ada menanyakan langsung mengenai sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada dalam satu kamar Hotel Mega Sari Kisaran Nomor 115 dan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar tersebut.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Rohani dilakukan pemeriksaan di Kantor Kaminvetcad- I/10 Asahan kemudian sekira pukul 14.00 wib keduanya diborgol, dan dibawa ke kantor Babinvetcaddam- I/BB Medan oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Kakanminvetcad, Saksi dan Kopka Turahim bersama dengan barang bukti sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa ke kantor Babinvetcaddam- I/BB Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keberadaan Sdri. Rohani saat sekarang ini tidak mengetahuinya karena yang Saksi dengar bahwa Sdri. Rohani telah melarikan diri dari Babinminvetcad Dam-I/BB pada tanggal 14 Agustus 2010 dan sampai sekarang belum ketangkap.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa di Hotel Mega Sari kamar nomor 115 ada menggunakan sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui ada tanda-tanda bahwa Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu.
14. Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau dokter.
15. Bahwa Pada bulan dan tahunnya lupa Sdri. Rohani pernah ditahan di kantor Polisi dalam kasus shabu-shabu.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam plastik tembus pandang klip merah yang ditemukan dikantong celana Terdakwa, karena Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa diperiksa dan dikantong celananya ditemukan sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **Supriadi**
Pangkat/NRP : Kopda / 31940399410872
Jabatan : Ta Mudi Kakaminvetcad I- 10
Kisaran
Kesatuan : Babinminvetcadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Agustus
1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto No. 34
Kel. Kisaran Kota Kec.
Kisaran Barat Kab. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengenalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib sewaktu Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Provost Kanminvetcad I- 10 Kisaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel Mega Sari Jl. Ahmad Yani Kisaran Kab. Asahan dan tidak ada hubungan keluarga/family .
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 Saksi mendapat perintah dari Kakanminvetcad I/10 Asahan (Mayor Inf Mochtar) untuk pergi menuju ke Hotel Mega Sari Kisaran bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost masing- masing yaitu Saksi Serma Sabar M. Siallilagan dan Saksi Kopda Zaharuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Saksi bertiga pergi menuju ke Hotel Mega Sari dan sesampainya di Hotel Mega Sari menjumpai Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto yang sudah berada disana dengan pakaian Preman, kemudian atas petunjuk dari Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Provost lainnya menunggu di Reception Hotel Mega Sari.
4. Bahwa selanjutnya Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto bersama dengan salah satu pegawai hotel pergi menuju ke kamar hotel nomor 115 dan atas perintah dari Saksi Serma Sabar M. Siallagan mengikuti Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto dari belakang kemudian pegawai hotel menggedor pintu kamar hotel nomor 115 bersama dengan Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto.
5. Bahwa Saksi melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari kamar 115 Terdakwa keluar dari dalam kamar hotel no 115 bersama dengan Sdri. Rohani selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dan atas perintah dari Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto anggota Provost berusaha mengejar dan menangkap Terdakwa dan setelah tertangkap berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter Terdakwa dapat ditangkap selanjutnya bersama dengan Sdri. Rohani dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdri. Rohani yang parkir di pelataran Hotel Mega Sari kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa dan diamankan di kantor Kanminvetcad- I/10 Kisaran.
6. Bahwa setelah sampai dikantor Kanminvetcad Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Sdri. Rohani karena setelah tiba dikantor Saksi langsung permissi pulang karena pada saat itu badannya kurang sehat.
7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa didalam kantong celana Terdakwa ditemukan narkotika sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket didalam plastik putih tembus pandang klip warna merah sebelum Terdakwa dan Sdri. Rohani dibawa ke Babinminvetcad Dam-I/BB Medan sekira pukul 12.00 wib yaitu dari informasi Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto yang mana rumah Saksi berada di samping kanan Kanminvetcad Kisaran dan Saksi tidak ada melihat narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut didapat atau dibeli oleh Terdakwa dari mana, karena Saksi tidak ada menanyakan langsung mengenai sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada dalam satu kamar Hotel Mega Sari Kisaran Nomor 115 dan tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar tersebut.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Rohani dilakukan pemeriksaan di Kantor Kaminvetcad- I/10 Asahan kemudian sekira pukul 14.00 wib keduanya diborgol, dan dibawa ke kantor Babinvetcaddam- I/BB Medan oleh Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto, Kakanminvetcad, Saksi Kopda Zaharuddin, dan Kopka Turahim bersama dengan barang bukti sabu-sabu tersebut sementara Saksi tidak ikut mengantarkannya karena kurang sehat.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Rohani saat sekarang ini karena yang Saksi dengar bahwa Sdri. Rohani telah melarikan diri dari Babinminvetcad Dam-I/BB pada tanggal 14 Agustus 2010 dan sampai sekarang belum ketangkap.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa di Hotel Mega Sari kamar nomor 115 ada menggunakan sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui ada tanda-tanda bahwa Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu.

13. Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa telah salah dan melanggar hukum karena mengantongi Narkotika Jenis sabu-sabu di saku celananya.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam plastik tembus pandang klip merah yang ditunjukkan penyidik kepadanya adalah yang ditemukan di kantong celana Terdakwa karena Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa diperiksa dan dikantong celananya ditemukan sabu-sabu.

15. Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau dokter.

16. Bahwa Sdri. Rohani pernah ditahan di kantor Polisi dalam kasus kepemilikan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : : Nama lengkap :
: : **Sriyadi**
Pangkat/NRP : Serka /567877
Jabatan : Ba Taud minvetcad I- 10
Kisaran
Kesatuan : Babinminvetcadam I/BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Air Jahan, 24
Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Anggur kel.
Sentang Kel. Kisaran
Timur Kab. Asahan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Rohani pada tahun 1992 dan tidak dikarunia anak sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tahun 2001 Sdri Rohani pernah dipenjara selama 2 (dua) tahun dalam kasus shabu-shabu, karena Sdri. Rohani tertangkap Polisi sedang menggunakan shabu-shabu.
4. Bahwa pada tahun 2007 Sdri. Rohani pernah mengajukan cerai kepada Satuan tetapi tidak ada tindak lanjutnya karena Saksi tidak mau menceraikan Sdri. Rohani.
5. Bahwa Sdri. Rohani kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 karena Terdakwa suka datang kerumah Saksi dan Terdakwa pernah pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk modal main dadu di tempat hiburan masyarakat.
6. Bahwa pada bulan April 2010 Sdri. Rohani telah meninggalkan rumah dan Saksi sudah berusaha mencari kerumah Abangnya di daerah Indrapura dan Abangnya yang tinggal di Pekanbaru tetapi tidak ketemu.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 pada saat Saksi berada di Medan, Saksi mendapat informasi dari masyarakat an Sdr. Sopian bahwa mobil Avanza milik Sdri. Rohani ada di Hotel Mega Sari.
8. Bahwa yang melaporkan Sdri. Rohani kepada Kakanminvetcad I/10 Kisaran adalah Saksi melalui telepon "kakan ada informasi bahwa mobil Avanza milik Sdri Rohani ada di Hotel Mega Sari minta ijin untuk dilakukan pengecekan".
9. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Rohani di periksa di Babinminvetcadam I/BB tetapi Saksi tidak dipertemukan langsung dengan Sdri. Rohani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah penangkapan terhadap Sdri. Rohani, Saksi diperintah secara lisan oleh Kababinminvetcadam I/BB untuk mengajukan perceraian dengan Sdri. Rohani, maka setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi mengajukan perceraian tersebut.

11. Bahwa mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ warna Hitam adalah milik bersama antara Saksi dengan Sdri. Rohani tetapi dalam STNK dan BPKBnya atas nama Sdri. Rohani yang dibeli di Oto 2000 Jl. SM. Raja Medan secara Kas seharga Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdri. Rohani sekarang, karena Saksi sudah berusaha mencari tetapi hasilnya nihil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Tidak benar Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005, yang benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 pada saat sama-sama tugas operasi di Aceh.
- Tidak benar Terdakwa pinjam uang untuk modal main dadu, yang benar Terdakwa pinjam uang untuk ongkos pulang ke Sibolga.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Mughtar
Pangkat/NRP : Mayor Inf/573210
Jabatan : Kakaminvetcad I- 10
Kesatuan : Babinminvetcadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 05 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto No. 34
Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 wib Saksi mendapat laporan dari Saksi Sriyadi bahwa mobil Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdri Rohani berada di Hotel Mega Sari dan Saksi Sriyadi minta bantuan Saksi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi- 1 untuk berangkat ke Hotel Mega Sari mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah Saksi- 1 sampai di Hotel mega Sari, Saksi- 1 melaporkan kepada Saksi bahwa benar mobil milik Sdri. Rohani berada di Hotel Mega sari.
4. Bahwa Saksi memerintahkan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 untuk berangkat ke Hotel Mega Sari untuk menghadap Saksi- 1 dan membantu Saksi- 1 untuk melakukan penangkapan terhadap Sdri. Rohani.
5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Sdri. Rohani berada di Hotel Mega Sari maka Saksi berangkat menuju Hotel Mega Sari dan setelah Sdri. Rohani dan Terdakwa di tangkap maka keduanya dibawa ke kantor Minvet.
6. Bahwa Yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa adakah Saksi- 1 dan disaksikan oleh Saksi dan ditemukan didalam kantong saku celana kanan Terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dan ditemukan uang di dompetnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa yang melakukan pengeledahan terhadap tasnya Sdri. Rohani adalah Saksi- 3 dan ditemukan 2 (dua) buah Handphone, 1 (satu) buah Camera digital dan uang tunai sebanyak Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sekertaris Minvetcadam I/BB dan perintah Sekertaris supaya di bawa ke Babinminvetcadam I/BB, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rohani serta barang bukti di bawa ke Medan dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil dan yang mengantar adalah saksi, Saksi- 1 dan 3 (tiga) orang Provost.
9. Bahwa Terdakwa dan Sdri Rohani beserta barang bukti diserahkan kepada Saksi Mayor Inf Utuh Saragih yang disaksikan oleh Saksi Zaharudin tetapi dalam berita Acara serah terima barang bukti tidak mencantumkan barang bukti uang sebesar Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi membuat surat serah terima barang bukti pada tanggal 13 Agustus 2010 berupa 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1595 VJ, sabu-sabu 5 (lima) paket, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah Kamera Digital.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII :

Nama lengkap	: Utuh Saragih
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/575209
Jabatan	: KasirenBabinminvetcadam I/BB
Kesatuan	: Babinminvetcadam I/BB
Tempat, tanggal lahir	: kalimantan Selatan, 21 September 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Gaperta III No. 1 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri Rohani serta barang bukti yang diserahkan kepada Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1595 VJ, sabu-sabu 5 (lima) paket, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah kondom, 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah faktur dari Hotel.
3. Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Mayor Inf Mughtar tetapi uang tersebut dibawa kabur oleh Sdri. Rohani.
4. Bahwa Saksi bertanggungjawab atas barang bukti berupa uang sebesar Rp. 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa setelah dilaporkan kepada Kababinminvetcadam I/BB dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdri. Rohani dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa dan Sdri Rohani dimasukkan keruangan Provost.
6. Bahwa Sdri, Rohani sekira pukul 05.00 wib melarikan dari ruangan Provost pada saat itu yang bertugas Piket di babinminvetcadam I/BB adalah Serma Sugiadi dan PNS Damanik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang bertanggungjawab atas larinya Sri. Rohani adalah Saksi.

8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1595 VJ, sabu-sabu 5 (lima) paket, 2 (dua) buah HP dan 1 (satu) buah Kamera Digital, 1 (satu) buah kondom, 1 (satu) buah dompet milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah faktur dari Hotel dan 1 (satu) buah KTA atas nama Serka Panser Simangunsong diserahkan ke Denpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : Rohani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 2
Februari 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggur Lingk. VII
Kisaran Timur Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011 berangkat dari Kisaran sekira pukul 14.00 wib pergi ke Binjai dengan mengendarai mobil Avanza BK 1595 VJ milik Saksi untuk mengambil uang dari Bunda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Bunda satu malam dan Saksi tidak ada membeli shabu-shabu dan kembali pagi hari pukul 08.00 wib dan sampai di Indrapura sekira pukul 13.30 wib ke rumah Sdr. Julaeha sedangkan Terdakwa pulang ke Kisaran diantar oleh Saksi dan Terdakwa turun di pinggir jalan Pajak Kartini.
4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010 Saksi dan Terdakwa berangkat dari Indrapura sekira pukul 09.00 wib sampai di Kisaran sekira pukul 11.00 wib lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke Air Joman untuk ketemu dengan Sdr. Jul karena Saksi membeli shabu-shabu sebanyak 5 paket seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi kembali ke Kisaran dan menginap di Hotel Mega Sari sekira pukul 24.00 wib dan yang memesan kamar dan yang membayar Hotelnya adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dari Hotel memakai mobil milik Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Hotel sekira pukul 08.00 wib dan kurang lebih 10 menit berada di dalam kamar 115 ada yang mengetuk pintu kamar dalam suasana panik Sdri. Rohani mengatakan "amankan Om sabu-sabunya" dan Terdakwa langsung mengantongi sabu-sabu yang ada diatas meja ke saku celananya dan sewaktu Terdakwa membuka pintu melihat anggota provost dan langsung melarikan diri akan tetapi sekitar jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa ditangkap oleh Anggota Provost Kaminvetcad- I/10 Kisaran dan Terdakwa beserta dengan Sdri. Rohani dibawa ke Kaminvetcad- I/10 Kisaran.
8. Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah Saksi Kapten Inf Rawidi dan 3 (tiga) orang Provost, setelah di Saksi dan Terdakwa di tangkap lalu di bawa ke Kantor Minvet Kisaran dan dilakukan pengeledahan oleh Saksi Rawidi.
9. Bahwa barang-barang yang disita dari tas Saksi adalah 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah Camera digital dan uang sebesar Rp 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetapi uang tersebut tetap di bawa oleh oleh Saksi.
10. Bahwa Saksi mengetahui dari kantong celana kanan Terdakwa ditemukan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket dari Saksi Kapten Inf Rawidi pada saat di Minvet Kisaran dan Saksi tidak mengetahui plastik bening yang ditemukan di dalam mobil Saksi karena semalaman di bawa oleh Terdakwa.
11. Bahwa mobil Avanza BK 1595 VJ warna hitam adalah milik Saksi yang di beli pada bulan akhir 2009 seharga Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai dan mobil tersebut atas nama Saksi baik di BPKB maupun STNK.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah Camera digital dan 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1595 VJ di bawa ke Medan di serahkan ke Babinminvetcadam I/BB tetapi uang sebesar Rp 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tetap dibawa oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi di Kantor Minvet medan dilakukan pemeriksaan oleh Staf Pam dan disaksikan oleh Saksi Mayor Utuh Saragih dan barang bukti berupa uang sebesar Rp 9.875.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di hitung sama-sama dengan Staf Pam Minvet dan disaksikan oleh Mayor Inf Utuh Saragih.

14. Bahwa Saksi melarikan diri dari ruangan Piket Babinminvetcadam I/BB sekira pukul 05.00 wib dengan naik beca mesin menuju ke Bandara Polonia dan berangkat ke Jakarta tinggal di rumah anak angkatnya Saksi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 1994 dimutasikan ke Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang masih dinas aktif menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 597004.
2. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai Istri an. Tety Marusaha br. Siagian pekerjaan Guru dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMP dan yang ketiga kelas 6 SD.
3. Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara THTI selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan dijatuhi pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 ijin secara lisan selama 6 (enam) hari kepada Dankinya dalam rangka menghadiri acara kumpulan pertaingan marga Simangunsong.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dijemput di Jalan Kartini Kisaran oleh Sdri. Rohani untuk berangkat ke Binjai ke rumah Sdri. Bunda pamilinya dan sekira pukul 24.00 wib sampai Binjai dan Sdri. Rohani memberikan sejumlah uang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdri. Bunda ternyata sabu-sabu yang dibeli tidak ada dengan alasan pagi hari baru datang barangnya dan ternyata sampai pukul 08.00 wib belum datang juga hingga akhirnya Sdri. Rohani meminta kembali uangnya yang diberikan kepada Sdri. Bunda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani kembali ke Kisaran dan sesampai di Indrapura Kab. Batu Bara sekira pukul 13.00 wib Sdri. Rohani tinggal di rumah kakaknya sementara Terdakwa pulang ke Kisaran dengan menggunakan ran Avanza Nopol Bk 1595 VJ milik Sdri. Rohani.
7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat ke Indrapura untuk mengantarkan ran Avanza milik Sdri. Rohani yang mana sebelumnya telah dihubungi oleh Sdri. Rohani untuk memulangkan mobilnya dan sekira pukul 21.00 wib Sdri. Rohani mengajak Terdakwa ke Kisaran dengan tujuan Air Joman dan setiba di Air Joman di rumah Sdr. Jul, Sdr. Erwin penduduk Tanjung Balai yang alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu sudah menunggu dan Sdr Erwin langsung memberikan sabu-sabu kepada Sdri. Rohani sebanyak 10 (sepuluh) gram dan Sdri. Rohani memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani kembali ke Kisaran dan Sdri. Rohani minta diantarkan ke Hotel Mega Sari Kisaran kemudian Terdakwa mengantarkannya ke Hotel Mega Sari Kisaran dan memesan kamar Nomor 115 setelah Sdri. Rohani masuk ke kamar tersebut Terdakwa langsung berangkat ke pajak Kartini Kisaran ke tempat biasa Terdakwa nongkrong dengan mengendarai ran Avanza Nopol BK 1595 VJ.
9. Bahwa saat Terdakwa berkumpul di Pajak Kartini Kisaran bersama kawan-kawannya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Sdri. Rohani, dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rohani untuk membawa kembali mobil Avanza BK 1595 VJ ke Hotel Mega Sari Kisaran dimana Sdri. Rohani berada.
10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rohani mengantarkan Ran Avanza miliknya karena ianya akan pulang ke Indrapura dan sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menuju ke Hotel Mega Sari Kisaran dan Terdakwa masuk ke kamar Sdri. Rohani untuk mengantarkan Kunci rannya dan di dalam kamar Terdakwa lihat 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah diatas meja dan Sdri. Rohani kembali menawarkan Terdakwa untuk mengantarkannya ke Binjai tetapi Terdakwa tolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tiba-tiba anggota Provost Kaminvetcad-I/10 Kisaran melakukan penggerebekan kamar tersebut dan dalam suasana panik Sdri. Rohani mengatakan "amankan Om sabu-sabunya" dan Terdakwa langsung mengantongi sabu-sabu yang ada diatas meja ke saku celananya dan sewaktu Terdakwa membuka pintu melihat anggota provost dan langsung melarikan diri akan tetapi sekitar jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa ditangkap oleh Anggota Provost Kaminvetcad-I/10 Kisaran dan Terdakwa beserta dengan Sdri. Rohani dibawa ke Kaminvetcad-I/10 Kisaran.
12. Bahwa Terdakwa sewaktu dibawa ke Kaminvetcad-I/10 Kisaran dari Hotel Mega Sari Kisaran yang memeriksa dan menemukan ada sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di dalam saku celana Terdakwa adalah Saksi Kapten Kav Rawadi Suprpto Pa Kaminvetcad-I/10 Kisaran.
13. Bahwa Terdakwa mengakui adapun sebab-sebabnya sampai mengantongi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket ke saku celana karena Terdakwa bingung dan dalam keadaan panik dan sewaktu Sdri. Rohani menyuruh Terdakwa untuk mengamankan sabu-sabu yang berada diatas meja tersebut secara seponatan langsung mengantongi sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.
14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rohani sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumahnya dimana dulunya Terdakwa dengan suaminya pernah satu Satuan di Yonif 126/KC dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rohani sudah seperti keluarga karena Sdri. Rohani dan Suaminya sering datang ke rumah Terdakwa apalagi kalau tahun baru begitu juga sebaliknya dan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan suami Istri dengan Sdri. Rohani sewaktu berada di kamar Hotel Mega Sari Kisaran Nomor 115 Kisaran pada tanggal 13 Agustus 2010.
15. Bahwa Terdakwa belum ada diberikan upah oleh Sdri. Rohani dari mengantarkannya ke Binjai sampai ke Air Joman Kisaran karena Sdri. Rohani tidak ada membicarakan upah ataupun pembagian hasil dan Terdakwa sampai mau menjadi supir Sdri. Rohani karena mengingat kebaikannya dan suaminya kepada Terdakwa yang mana sampai sekarang Terdakwa masih ada pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdri. Rohani dan lanya maupun suaminya tidak pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sisa sabu-sabu sebanyak 6,5 (enam koma lima) gram lagi dan sepengetahuan Terdakwa hanya sabu-sabu yang berada diatas meja saja yang Terdakwa kantongi yaitu sebanyak 5 (lima) paket seberat 3,5 (tiga koma lima) gram pada saat terjadi penggrebekkan tersebut.
17. Bahwa Terdakwa mengakui bentuk sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket) didalam plastik tembus pandang klip warna merah yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah berbentuk serbuk kristal putih bening dengan butiran- butiran halus seperti gula pasir.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan sehari- hari dari Sdri. Rohani dan juga tidak mengetahui dimana sekarang keberadaannya dan yang Terdakwa ketahui Sdri. Rohani pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 05.30 wib telah melarikan diri dari kantor Babinkamminvetcaddam-1/BB Medan dan sampai sekarang belum tertangkap.
19. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul dan Sdr. Erwin pada saat Sdri. Rohani mengambil sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. Jul dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan mereka berdua dan alamat Sdr. Jul yang Terdakwa ketahui Air Joman dekat pekan minggu sedangkan Sdr. Erwin yang Terdakwa ketahui dari info Sdri. Rohani bahwa rumahnya di Tanjung Balai akan tetapi lengkapnya tidak tahu.
20. Bahwa yang diperlihatkan kepadanya 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik tembus pandang klip warna merah adalah sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdri. Rohani dan plastik pembungkus obat ukuran sedang (10 x 7) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan ukuran kecil (6 x 4) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mengetahui berapa harganya.
21. Bahwa Terdakwa berada di wilayah Kab. Asahan dalam rangka menjumpai istri dan anak-anak Terdakwa yang saat ini tinggal di Kab. Asahan yaitu di Jalan Wiliam Iskandar Gang Gereja Kelurahan Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dan Terdakwa hanya ijin lisan dari Dankima Korem-023/KS tanpa mempunyai Surat Ijin jalan dan berada di Kab. Asahan sudah 6 (enam) hari lamanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa mengakui akibat dari perbuatannya yang telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di dalam plastik tembus pandang klip warna merah di dalam kantong celana Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib di Hotel Mega Sari Kisaran adalah salah dan telah melanggar hukum dan Terdakwa juga menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada 3 (tiga) bulan yang lalu.
23. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, membawa dan menguasai shabu-shabu dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.
24. Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa di ambil uriannya untuk diperiksa di laboratorium forensik Cabang Medan di Polda Sumatra Utara.
25. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
26. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, membawa dan menguasai shabu-shabu dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.
27. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB. 3481/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 An. Serka Panser Simangunsong.
- 2). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.3585/KNF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 milik An. Serka Panser Simangunsong.
- 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran dari kantor Penggadaian No.808/SP.01.30/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- 4). 1 (satu) lembar foto 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik pembungkus obat ukuran 10 x 7 dan 30 (tiga puluh) lembar plastik obat ukuran 6 x 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Avanza Nopol BK 1595 VJ warna hitam.

b. Barang-barang :

- 1). 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram.
- 2). 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm).
- 3). 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).
- 4). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1595 VJ.
- 5). 1 (satu) buah Kamera Digital Merk Nikon
- 6). 1 (satu) buah HP Nokia N70
- 7). 1 (satu) buah HP Sony Ericson.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang semua barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 1994 dimutasikan ke Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 597004.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai Istri an. Tety Marusaha br. Siagian pekerjaan Guru dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama kelas 3 SMA, yang kedua kelas 2 SMP dan yang ketiga kelas 6 SD.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara THTI selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan dijatuhi pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2010 ijin secara lisan selama 6 (enam) hari kepada Dankinya dalam rangka menghadiri acara kumpulan pertaingan marga Simangunsong.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dijemput di Jalan Kartini Kisaran oleh Sdri. Rohani untuk berangkat ke Binjai ke rumah Sdri. Bunda pamilinya dan sekira pukul 24.00 wib sampai Binjai dan Sdri. Rohani memberikan sejumlah uang untuk membeli sabu-sabu kepada Sdri. Bunda ternyata sabu-sabu yang dibeli tidak ada dengan alasan pagi hari baru datang barangnya dan ternyata sampai pukul 08.00 wib belum datang juga hingga akhirnya Sdri. Rohani meminta kembali uangnya yang diberikan kepada Sdri. Bunda.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani kembali ke Kisaran dan sesampai di Indrapura Kab. Batu Bara sekira pukul 13.00 wib Sdri. Rohani tinggal di rumah kakaknya sementara Terdakwa pulang ke Kisaran dengan menggunakan ran Avanza Nopol Bk 1595 VJ milik Sdri. Rohani.
7. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2010 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat ke Indrapura untuk mengantarkan ran Avanza milik Sdri. Rohani yang mana sebelumnya telah dihubungi oleh Sdri. Rohani untuk memulangkan mobilnya dan sekira pukul 21.00 wib Sdri. Rohani mengajak Terdakwa ke Kisaran dengan tujuan Air Joman dan setiba di Air Joman di rumah Sdr. Jul, Sdr. Erwin penduduk Tanjung Balai yang alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu sudah menunggu dan Sdr Erwin langsung memberikan sabu-sabu kepada Sdri. Rohani sebanyak 10 (sepuluh) gram dan Sdri. Rohani memberikan uang sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohani kembali ke Kisaran dan Sdri. Rohani minta diantarkan ke Hotel Mega Sari Kisaran kemudian Terdakwa mengantarkannya ke Hotel Mega Sari Kisaran dan memesan kamar Nomor 115 setelah Sdri. Rohani masuk ke kamar tersebut setelah mengantar Terdakwa langsung berangkat ke pajak Kartini Kisaran ke tempat biasa Terdakwa nongkrong dengan mengendarai ran Avanza Nopol BK 1595 VJ.
9. Bahwa benar saat Terdakwa berkumpul di Pajak Kartini Kisaran bersama kawan-kawannya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Sdri. Rohani, dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rohani untuk membawa kembali mobil Avanza BK 1595 VJ ke Hotel Mega Sari Kisaran dimana Sdri. Rohani berada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rohani mengantarkan Ran Avanza miliknya karena ianya akan pulang ke Indrapura dan sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menuju ke Hotel Mega Sari Kisaran dan Terdakwa masuk ke kamar Sdri. Rohani untuk mengantarkan Kunci rannya dan di dalam kamar Terdakwa lihat 5 (lima) paket sabu-sabu di dalam plastik tembus pandang klip warna merah diatas meja dan Sdri. Rohani kembali menawarkan Terdakwa untuk mengantarkannya ke Binjai tetapi Terdakwa tolak.
11. Bahwa benar tiba-tiba anggota Provost Kaminvetcad-1/10 Kisaran melakukan penggerebekkan kamar tersebut dan dalam suasana panik Sdri. Rohani mengatakan "amankan Om sabu-sabunya" dan Terdakwa langsung mengantongi sabu-sabu yang ada diatas meja ke saku celananya dan sewaktu Terdakwa membuka pintu melihat anggota provost dan langsung melarikan diri akan tetapi sekitar jarak 15 (lima belas) meter Terdakwa ditangkap oleh Anggota Provost Kaminvetcad-1/10 Kisaran dan Terdakwa beserta dengan Sdri. Rohani dibawa ke Kaminvetcad-1/10 Kisaran.
12. Bahwa benar setelah sampai dikantor Kanminvetcad Terdakwa dipisahkan keberadaannya dengan Sdri. Rohani yaitu Terdakwa berada diteras Piket sedangkan Sdri. Rohani berada di ruangan Tuud dan atas perintah Ka Kanminvetcad untuk menggeledah barang-barang milik Sdri Rohani maupun Terdakwa dan sewaktu Saksi menggeledah badan Terdakwa dari dalam saku celana sebelah kanan yang kecilnya menemukan 5 (lima) paket sabu-sabu yang digulung-gulung kecil didalam plastik tembus pandang klip merah.
13. Bahwa benar pada saat Saksi Kapten Rawidi Suprpto menanyakan "ini apa" dan dijawab oleh Terdakwa "itu sabu-sabu" dan ketika Saksi Kapten Rawidi Suprpto menanyakan "ini punya siapa?" dan dijawab Terdakwa "itu punya Ibu Ani" sedangkan sewaktu Sdri. Rohani diperiksa hanya ditemukan 2 (dua) buah HP yaitu Nokia N70 dan Hp Sony Erikson 650 serta satu buah kamera Nikon sedangkan dari dalam Ran Avanza Nopol BK 1595 VJ milik Sdri. Rohani hanya ditemukan pembungkus obat ukuran kecil dan sedang warna putih tembus pandang dengan klip merah.
14. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Kopka Zaharudin dalam tas milik Sdri. Rohani berupa 2 (dua) buah Hp, Camera dan uang tunai sebesar Rp. 9.805.000,- (sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Kakanminvetcad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui adapun sebab-sebabnya sampai mengantongi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket ke saku celana karena Terdakwa bingung dan dalam keadaan panik dan sewaktu Sdri. Rohani menyuruh Terdakwa untuk mengamankan sabu-sabu yang berada diatas meja tersebut secara spontan langsung mengantongi sabu-sabu tersebut ke dalam saku celana Terdakwa.
16. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rohani sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumahnya dimana dulunya Terdakwa dengan suaminya pernah satu Satuan di Yonif 126/KC dan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rohani sudah seperti keluarga karena Sdri. Rohani dan Suaminya sering datang ke rumah Terdakwa apalagi kalau tahun baru begitu juga sebaliknya dan Terdakwa tidak ada melakukan hubungan suami Istri dengan Sdri. Rohani sewaktu berada di kamar Hotel Mega Sari Kisaran Nomor 115 Kisaran pada tanggal 13 Agustus 2010.
17. Bahwa benar Terdakwa belum ada diberikan upah oleh Sdri. Rohani dari mengantarkannya ke Binjai sampai ke Air Joman Kisaran karena Sdri. Rohani tidak ada membicarakan upah ataupun pembagian hasil dan Terdakwa sampai mau menjadi supir Sdri. Rohani karena mengingat kebaikannya dan suaminya kepada Terdakwa yang mana sampai sekarang Terdakwa masih ada pinjaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdri. Rohani dan Ianya maupun suaminya tidak pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kemana sisa sabu-sabu sebanyak 6,5 (enam koma lima) gram lagi dan sepengetahuan Terdakwa hanya sabu-sabu yang berada diatas meja saja yang Terdakwa kantongngi yaitu sebanyak 5 (lima) paket seberat 3,5 (tiga koma lima) gram pada saat terjadi penggrebekkan tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui bentuk sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket) didalam plastik tembus pandang klip warna merah yang ditemukan di saku celana Terdakwa adalah berbentuk serbuk kristal putih bening dengan butiran-butiran halus seperti gula pasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari Sdri. Rohani dan juga tidak mengetahui dimana sekarang keberadaannya dan yang Terdakwa ketahui Sdri. Rohani pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 05.30 wib telah melarikan diri dari kantor Babinminkanminvetcaddam-I/BB Medan dan sampai sekarang belum tertangkap.
21. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Jul dan Sdr. Erwin pada saat Sdri. Rohani mengambil sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. Jul dan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan mereka berdua dan alamat Sdr. Jul yang Terdakwa ketahui Air Joman dekat pekan minggu sedangkan Sdr. Erwin yang Terdakwa ketahui dari info Sdri. Rohani bahwa rumahnya di Tanjung Balai akan tetapi lengkapnya tidak tahu.
22. Bahwa benar yang diperlihatkan kepadanya 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik tembus pandang klip warna merah adalah sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdri. Rohani dan plastik pembungkus obat ukuran sedang (10 x 7) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar dan ukuran kecil (6 x 4) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar Terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu dan tidak mengetahui berapa harganya.
23. Bahwa benar Terdakwa berada di wilayah Kab. Asahan dalam rangka menjumpai istri dan anak-anak Terdakwa yang saat ini tinggal di Kab. Asahan yaitu di Jalan Wiliam Iskandar Gang Gereja Kelurahan Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dan Terdakwa hanya ijin lisan dari Dankima Korem-023/KS tanpa mempunyai Surat Ijin jalan dan berada di Kab. Asahan sudah 6 (enam) hari lamanya.
24. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa mengakui akibat dari perbuatannya yang telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket di dalam plastik tembus pandang klip warna merah di dalam kantong celana Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 wib di Hotel Mega Sari Kisaran adalah salah dan telah melanggar hukum dan Terdakwa juga menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada 3 (tiga) bulan yang lalu.

26. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, membawa dan menguasai shabu-shabu dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang susun secara alternatif Pertama dan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna" mengemukakan sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini menurut POMPE "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" Tersebut sama dengan "Melawan hukum" menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan "Melawan hukum" itu "Melawan hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 121/MK, pada tahun 1994 dimutasikan ke Yonif 126/KC dan pada bulan Oktober 2005 dimutasikan ke Korem 023/KS sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 597004.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam perkara THTI selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan dijatuhi pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 023/KC Nomor : Kep/ 30 / XII /2010 tanggal 8 Desember 2010 Terdakwa masih anggota TNI- AD aktif berpangkat Serka yang berdinis di Babiminvetcaddam I/BB dengan jabatan Ba Kima Korem 023/KS sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Serka dan sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan lancar dan tidak dijumpai Terdakwa ada tanda-tanda gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Narkotika Golongan I" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk kepenyingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2010 Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh Saksi Kapten Inf Rawadi di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan depan tepatnya kantong kecilnya ditemukan sabu-sabu di dalam 5 (lima) plastik tembus pandang klip warna merah.
2. Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan para Terdakwa merupakan jenis Narkotika Golongan I yang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Bagi diri sendiri" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Bagi diri sendiri adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu di Pajak Kartini Jln. Kartini Kisaran Kab. Asahan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ronggo yang alamatnya tidak tahu dan caranya Terdakwa memakai atau mengisapnya adalah dengan sabu-sabu dibakar diatas kaca dengan menggunakan mancis selanjutnya menghisapnya dengan menggunakan pipet yang telah disiapkan dengan bong dengan menggunakan botol aqua yang telah diisi air lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) dari isi aqua tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saat Terdakwa berkumpul di Pajak Kartini Kisaran bersama kawan-kawannya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa bawa dari Sdri. Rohani, dan setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa di telepon oleh Sdri. Rohani untuk membawa kembali mobil Avanza BK 1595 VJ ke Hotel Mega Sari Kisaran dimana Sdri. Rohani berada.
3. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu milik Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3585/KNF/VII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa menghisap sabu-sabu hanya untuk diri sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau mencari keuntungan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu dan kedua Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di Persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 5 (lima) paket shabu-shabu hanya untuk mengamankan saja karena kepanikan Sdri. Rohani takut ketahuan oleh anggota Minvetcad Kisaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menghisap sabu-sabu akan merusak syaraf otak sehingga akan mengganggu untuk berfikir yang sehat.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara THTI.
- Terdakwa pergi dengan istri orang lain tanpa seijin Saksi Sriyadi.
- Terdakwa tidak ikut aktif dalam program pemerintah memberantas Narkotika

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB. 3481/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 An. Serka Panser Simangungsong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.3585/KNF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 milik An. Serka Panser Simangunsong.
- 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran dari kantor Penggadaian No.808/SP.01.30/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- 4). 1 (satu) lembar foto 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik pembungkus obat ukuran 10 x 7 dan 30 (tiga puluh) lembar plastik obat ukuran 6 x 4.
- 5). 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Avanza Nopol BK 1595 VJ warna hitam. Barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram.
- 2). 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm).
- 3). 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).
Barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 120 lembar plastik klip warna putih adalah barang bukti yang pergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi hasratnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama kawan-kawannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya di rampas untuk dimusnahkan.
- 4). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1595 VJ.
- 5). 1 (satu) buah Kamera Digital Merk Nikon
- 6). 1 (satu) buah HP Nokia N70
- 7). 1 (satu) buah HP Sony Ericson.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1595 VJ, 1 (satu) buah Kamera Digital Merk Nikon, 1 (satu) buah HP Nokia N7 dan 1 (satu) buah HP Sony Ericson adalah barang-barang orang lain dan mobil di pinjam oleh Terdakwa untuk jalan. Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya di kembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. Rohani sebagai pemiliknya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **PANCER SIMANGUNGSONG SERKA NRP 597004** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB. 3481/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 An. Serka Panser Simangunsong.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB.3585/KNF/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 milik An. Serka Panser Simangunsong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar Berita Acara Taksiran dari kantor Penggadaian No.808/SP.01.30/2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan 1 (satu) lembar lampiran.
- 4). 1 (satu) lembar foto 5 (lima) paket shabu-shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram dan 90 (sembilan puluh) lembar plastik pembungkus obat ukuran 10 x 7 dan 30 (tiga puluh) lembar plastik obat ukuran 6 x 4.
- 5). 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit kendaraan Avanza Nopol BK 1595 VJ warna hitam.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1). 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil dengan berat 2,4 (dua koma empat) gram.
 - 2). 90 (sembilan puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran sedang (10 x 7 cm).
 - 3). 30 (tiga puluh) lembar plastik klip warna putih ukuran kecil (6 x 4 cm).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1595 VJ.
 - 5). 1 (satu) buah Kamera Digital Merk Nikon
 - 6). 1 (satu) buah HP Nokia N70
 - 7). 1 (satu) buah HP Sony Ericson.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Rohani.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

dengan aslinya
PANI TERA



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH Letnan Kolonel Chk NRP 524404 sebagai Hakim Anggota I dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 2910133990468 sebagai Hakim Anggota II dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH

Wahyupi,

SH

Mayor Chk NRP 524404

Mayor Sus NRP

524404

Panitera

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)